



PUTUSAN

Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD bin AHMAD;**
Tempat Lahir : Bunglai;
Umur / Tanggal Lahir : 66 Tahun / 25 Desember 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan M.T. Haryono 163-A, RT.004/ RW.005,
Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowok Waru, Kota
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 November 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 November 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
8. Penahanan Terdakwa dibantar sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa kembali ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013;
10. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD bin AHMAD bersama-sama dengan Saksi Rahmaidah dan Saksi Dwijo Wahyono yang keduanya masing-masing akan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah, serta Kristina Romawati (dimasukkan dalam daftar pencairan orang/DPO), pada hari-hari dan tanggal-tanggal dalam bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Terdakwa sebagai salah satu pemilik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hamindo Nata Makmur berkunjung di Kantor BPR Hamindo Nata Makmur di Jalan PK Bangsa 23 Pare menemui dua orang pegawai BPR Hamindo Nata Makmur yakni Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi. Setelah bertemu dengan Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Makmur. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi untuk menyiapkan alamat kantor dan mencari nama-nama orang yang bisa menjadi pengurus koperasi simpan pinjam untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan ijin pendiriannya;

Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mekanisme pengelolaan uang yang dihimpun, tidak membahas tentang penentuan suku bunga

Hal. 2 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dan suku bunga tabungan, tidak membahas tentang sistem pemberian/penyampaian bunga, tidak membahas tentang rekening tampungan, tidak membahas tentang prosedur pengeluaran uang dari rekening koperasi dan juga tidak membahas tentang pembagian keuntungan antara Saksi Rahmaidah, Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa. Dan oleh karena Terdakwa merupakan pimpinannya di BPR Hamindo Nata Makmur maka Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi memenuhi kemauan Terdakwa;

Selanjutnya untuk memenuhi persyaratan pendirian KSP Setia Makmur, Terdakwa menyiapkan daftar nama orang-orang yang akan menjadi anggota yang terdiri dari keluarga dan rekanannya di Malang serta beberapa karyawan BPR Hamindo Nata Makmur Pare semuanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang dibuat secara formalitas saja. Sementara untuk pemenuhan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib dari 23 (dua puluh tiga) anggota ditalangi oleh Terdakwa dengan total sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta disusun pengurusnya yakni Ketua dijabat oleh Saksi Rahmaidah, Bendahara dijabat oleh Saksi Eni Karyawati, Sekretaris dijabat oleh Saksi Titik Suciati, sedangkan Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa sebagai Pengawas;

Bahwa nama-nama pengurus dan pengawas yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Setia Makmur tersebut ditentukan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme rapat anggota;

Bahwa selanjutnya akta pendirian KSP Setia Makmur tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Surat Keputusan Nomor 13/BH/KDK.13.17/VI/2000 tanggal 09 Juni 2000;

Bahwa meskipun KSP Setia Makmur berdiri secara resmi tidak serta-merta langsung beroperasi secara aktif, melainkan baru pada tahun 2003 Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi disuruh Terdakwa merekrut karyawan KSP Setia Makmur tanpa diterbitkan kontrak kerja untuk petugas lapangan, kasir dan administrasi dengan *job* deskripsi masing-masing;

Selanjutnya Terdakwa melakukan pengangkatan karyawan sehingga organ koperasi berkembang menjadi : Ketua dijabat oleh Saksi Rahmaidah, Bendahara dijabat oleh Saksi Eni Karyawati dan Sekretaris dijabat oleh Saksi Titik Suciati, Manajer dijabat oleh Saksi Dwijo Wahyono (diangkat

Hal. 3 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua yaitu Saksi Rahmaidah), sedangkan Pengawas tetap dijabat oleh Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa sendiri, selain itu terhadap masing-masing jabatan diberikan *job* deskripsi sesuai jabatan masing-masing di mana *job* deskripsi tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Rahmaidah selaku Ketua tanpa melibatkan pengurus lain maupun persetujuan rapat anggota;

Bahwa setelah organ koperasi terbentuk Terdakwa menentukan secara sepihak semua kebijakan operasional KSP Setia Makmur antara lain tidak pernah dilaksanakan rapat anggota untuk membahas tentang kebijakan di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, pembagian SHU, laporan pertanggungjawaban tugas pengurus setelah tahun buku berakhir, perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan, keadaan usaha dan hasil usaha yang dapat dicapai, pengawas koperasi tidak diberi kesempatan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi karena tidak mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tidak dapat meneliti catatan keuangan yang ada di KSP Setia Makmur;

Bahwa dengan peran Terdakwa sebagai pengendali KSP Setia Makmur, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar bulan Mei 2004 sekitar jam 11.00 WIB., Terdakwa menemui Saksi H. Imam Suryani di rumahnya di Dusun Sentul, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan di Kantor Kecamatan Gurah menawarkan program simpanan berjangka atau deposito dan tabungan manasuka di KSP Setia Makmur dengan bunga simpanan rata-rata sebesar 20% per tahun yang menjadikan Saksi H. Imam Suryani tertarik lalu memindahkan tabungannya di BPR Hamindo Nata Makmur ke KSP Setia Makmur secara berulang-ulang hingga uang yang disimpan di KSP Setia Makmur mencapai Rp3.637.702.207,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tujuh rupiah);

Bahwa setiap penyimpanan uang berbentuk deposito tersebut dilakukan secara bertahap dan pada tiap transaksi penyimpanan diberikan bukti bilyet deposito yang ditandatangani Saksi Rahmaidah selaku Ketua Pengurus KSP Setia Makmur sewaktu jabatan Manajer belum diisi dan pada waktu jabatan Manajer sudah diisi yakni Saksi Dwijo Wahyono maka yang menandatangani bilyet deposito Saksi Dwijo Wahyono dan ada juga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 bilyet deposito atas nama H. Imam Suryani ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer menggantikan Dwijo Wahyono dan semua penandatanganan atas bukti bilyet deposito yang dilakukan baik oleh Saksi Rahmaidah, Saksi Dwijo Wahyono maupun oleh Kristina Romawati dikendalikan Terdakwa;

Bahwa disamping tabungan berjangka atau deposito terdapat produk simpanan di KSP Setia Makmur seperti tabungan manasuka dan tabungan berhadiah namun dilayani oleh karyawan koperasi lainnya;

Bahwa uang yang berhasil dihimpun dari pihak yang menyimpan tersebut disimpan dalam rekening atas nama pribadi pada BPR Hamindo Nata Makmur, Bank Lippo, BCA dan BNI yang di antaranya atas nama Terdakwa H. Abdul Choliq Ahmad, Siti Aminah, Rahmaidah dan Dwijo Wahyono;

Bahwa pada tahun 2007 dilakukan perubahan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur yang pengesahannya berdasarkan Surat Keputusan Sekda Kabupaten Kediri Nomor 188.4/929/418.12/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pengesahan Akta Perubahan KSP Setia Makmur;

Bahwa selanjutnya KSP Setia Makmur dilakukan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam menjadi koperasi serba usaha (KSU) sehingga namanya berubah menjadi KSU Setia Makmur dituangkan dalam Akta Notaris Habib, S.H., M.Hum. Nomor 04 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar KSU Setia Makmur dan disahkan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai Surat Keputusan Nomor 188.45/1999/418.32/2009 tanggal 22 Juni 2009 dan ditunjuk pengurusnya yakni Ketua dijabat Drs. H. Abdul Choliq Ahmad (Terdakwa sendiri), Sekretaris dijabat oleh Saksi Reni Lusdianti, Bendahara dijabat oleh Saksi Anny Kusnawati, Pengawas dijabat oleh Saksi Rahmaidah;

Bahwa Pengurus KSU Setia Makmur yang ditetapkan dalam perubahan anggaran dasar hingga mendapat pengesahan ditetapkan tanpa melalui rapat anggota melainkan ditentukan sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 20 April 2008 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor BPR Gunung Ringgit Jalan Raya Dinoyo 163 A Malang, Terdakwa menawari Saksi H. Basuki Rahmad agar menyimpan uang di KSU Setia Makmur yang akan mendapat bunga simpanan yang sangat tinggi yakni sebesar 15% per tahun dan dijamin aman, bunga dan pokoknya dapat

Hal. 5 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sesuai aturan atau jangka waktu dan karena tertarik selanjutnya pada tanggal 22 April 2008 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi H. Basuki Rahmad menyimpan uang di Kantor KSU Setia Makmur Pare dan diterima oleh Kristina Romawati (Manajer) dalam bentuk simpanan berjangka (Deposito) selama 12 (dua belas) bulan yang jatuh tempo tanggal 22 April 2010 dan sebagai bukti penerimaannya diberi 2 lembar bilyet yang ditandatangani Kristina Romawati masing-masing bernomor 000896 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bilyet Nomor 000898 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2010 hingga bulan Oktober 2010 melalui karyawan KSU Setia Makmur yakni Saksi Yulita Ayu Budiarti juga ditawarkan kepada Saksi Muchtar Efendi untuk menabung dan kemudian Saksi Muchtar Efendi menabung melalui Saksi Yulita Ayu Budiarti dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada awal tahun 2010 hingga bulan Oktober 2010 melalui Saksi Uri yang juga karyawan KSU Setia Makmur ditawarkan kepada Saksi Putra Maulana untuk menabung di KSU Setia Makmur sehingga Saksi Putra Maulana menabung melalui Saksi Uri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa kali berikutnya sebesar antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat, Saksi Muchtar Efendi dan Saksi Putra Maulana adalah bukan anggota koperasi KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur, bukan calon anggota KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur dan bukan anggota koperasi mitra KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur. Mereka merupakan anggota masyarakat yang telah terpengaruh atas penawaran Terdakwa atau oleh pihak KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur yang dikendalikan Terdakwa, untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur. Bahwa mereka tidak pernah menyetorkan uang simpanan pokok ataupun simpanan wajib dan tidak pernah menandatangani buku anggota dan tidak mempunyai kartu anggota serta tidak pernah diundang dan hadir dalam rapat anggota atau rapat anggota luar biasa, sehingga selama dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan bulan Oktober 2010 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmaidah dan Saksi Dwijo Wahyono serta Kristina Romawati telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sebesar

Hal. 6 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.871.600.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari tabungan berhadiah sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan simpanan berjangka sebesar Rp2.868.800.000,00 (dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kepada penyimpan dalam bentuk deposito diberikan bilyet deposito yang ditandatangani oleh manager dan ketua pengurus KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur sedangkan kepada penabung baik manasuka maupun berhadiah diberikan buku tabungan dan dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat yang secara operasional menyerupai perbankan tersebut Terdakwa telah menggunakan sarana KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur yang tidak memiliki izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia;

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmaidah dan Saksi Dwijo Wahyono (keduanya akan dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta Kristina Romawati (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD bin AHMAD pada hari-hari dan tanggal antara bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 atau setidaknya di waktu lain di antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 Terdakwa mempunyai niat mendirikan koperasi simpan pinjam dan untuk mewujudkan niatnya tersebut ia menemui Saksi Ganes Iswahyudi dan Saksi Rahmaidah (keduanya pegawai BPR Hamindo Nata Makmur) dan meminta untuk disiapkan alamat kantor dan mencari nama-nama orang yang bisa sebagai

Hal. 7 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus koperasi guna memudahkan proses perijinan pendirian koperasi simpan pinjam akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mekanisme pengelolaan uang yang dihimpun, tidak membahas tentang penentuan suku bunga pinjaman dan suku bunga tabungan, tidak membahas tentang sistem pemberian/penyampaian bunga, tidak membahas tentang rekening tabungan, tidak membahas tentang prosedur pengeluaran uang dari rekening koperasi dan juga tidak membahas tentang pembagian keuntungan antara Saksi Rahmaidah, Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan syarat pendirian koperasi Terdakwa telah menyiapkan daftar nama orang-orang yang akan menjadi anggota yang terdiri dari keluarga dan rekanannya di Malang serta beberapa karyawan BPR Hamindo Nata Makmur Pare yang dibuat secara formalitas saja atau dengan kata lain dilakukannya tanpa terlebih dahulu melalui rapat anggota, hingga akhirnya pada tanggal 09 Juni 2000 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi berhasil mendirikan Koperasi Simpan Pinjam "Setia Makmur" hal mana pendirian KSP Setia Makmur tersebut selanjutnya mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Surat Keputusan Nomor 13/BH/KDK.13.17/VI/2000 tanggal 09 Juni 2000, selanjutnya untuk pemenuhan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib terhadap 23 (dua puluh tiga) anggotanya ditalangi oleh Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan susunan pengurus : Ketua dijabat oleh Saksi Rahmaidah, Bendahara dijabat oleh Saksi Eni Karyawati dan Sekretaris dijabat oleh Saksi Titik Suciati, sementara itu Pengawas ditunjuk Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa sendiri di mana nama-nama pengurus dan pengawas yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Setia Makmur tersebut ditentukan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme rapat anggota. Bahwa meskipun KSP Setia Makmur telah berdiri secara resmi namun tidak serta-merta koperasi tersebut beroperasi secara aktif, melainkan baru pada tahun 2003 Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi disuruh oleh Terdakwa untuk merekrut karyawan KSP Setia Makmur tanpa diterbitkan kontrak kerja, dengan peran sebagai petugas lapangan, kasir dan administrasi dengan *job* deskripsi masing-masing karyawan dan beberapa waktu kemudian dilakukan pembentukan dan pengangkatan karyawan oleh

Hal. 8 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga organ koperasi berkembang menjadi : Ketua dijabat oleh Saksi Rahmaidah, Bendahara dijabat oleh Saksi Eni Karyawati dan Sekretaris dijabat oleh Saksi Titik Suciati, Manajer dijabat oleh Dwijo Wahyono (diangkat melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua yaitu Rahmaidah), sedangkan Pengawas tetap dijabat oleh Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa sendiri, selain itu pula terhadap masing-masing jabatan diberikan *job* deskripsi masing-masing di mana *job* deskripsi dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Rahmaidah selaku Ketua tanpa melibatkan pengurus lain dan juga tanpa melalui persetujuan rapat anggota, namun demikian meskipun organ koperasi telah terbentuk semua kebijakan operasional KSP Setia Makmur ditentukan secara sepihak oleh Terdakwa antara lain : pertama : tidak pernah dilaksanakan rapat anggota untuk membahas tentang kebijakan di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi serba usaha (KSU) Setia Makmur, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja RAPBK, pembagian SHU, laporan pertanggungjawaban tugas pengurus setelah tahun buku berakhir, perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan, keadaan usaha dan hasil usaha yang dapat dicapai. Kedua : pengawas koperasi tidak diberi kesempatan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi karena tidak mendapatkan keterangan yang diperlukan dan tidak dapat meneliti catatan keuangan yang ada di KSP Setia Makmur;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengatasnamakan KSP Setia Makmur, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar bulan Mei 2004 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menemui Saksi H. Imam Suryani di rumahnya di Dusun Sentul, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan di Kantor Kecamatan Gurah menawarkan program simpanan dengan janji akan mendapat bunga simpanan sebesar 20% per tahun. Awalnya Saksi H. Imam Suryani belum tertarik lalu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi H. Imam Suryani dengan menghubunginya melalui *handphone* sampai lebih dari 50 (lima puluh) kali yang pada intinya menginformasikan bahwa bunga atas simpanan 10%, kemudian besoknya 20%, besoknya lagi 21% atau 22%, yang menjadikan Saksi H. Imam Suryani tertarik dan akhirnya memindahkan tabungannya pada BPR Hamindo Nata Makmur ke KSP Setia Makmur, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga akhirnya Saksi H. Imam Suryani menyimpan

Hal. 9 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya pada KSP Setia Makmur hingga mencapai Rp3.637.702.207,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tujuh rupiah) atas setiap penyimpanan deposito diberikan bukti bilyet deposito yang ditandatangani oleh Saksi Rahmaidah selaku Ketua Pengurus KSP Setia Makmur sebelum jabatan Manajer terisi dan pada waktu jabatan Manajer sudah terisi yakni Saksi Dwijo Wahyono maka setiap bilyet deposito ditandatangani oleh Saksi Dwijo Wahyono dan ada juga di tahun 2008 bilyet deposito atas nama H. Imam Suryani ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer menggantikan Dwijo Wahyono dan semua penandatanganan atas bukti bilyet deposito yang dilakukan baik oleh Saksi Rahmaidah, Saksi Dwijo Wahyono maupun oleh Kristina Romawati adalah atas perintah Terdakwa, sedangkan pelayanan produk KSP Setia Makmur lainnya seperti tabungan manasuka dan tabungan berhadiah dilayani oleh karyawan koperasi lainnya;

Bahwa selanjutnya melalui Keputusan Sekda Kabupaten Kediri Nomor 188.4/929/418.12/2007 tanggal 27 Desember 2007 dilakukan pengesahan akta perubahan KSP Setia Makmur, lalu berdasarkan Akta Notaris Habib, S.H., M.Hum. Nomor 04 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar KSU Setia Makmur dilakukan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur menjadi Koperasi Serba Usaha Setia Makmur dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai Surat Keputusan Nomor 188.45/1999/418.32/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua dijabat Drs. H. Abdul Choliq Ahmad (Terdakwa sendiri), Sekretaris dijabat oleh Saksi Reni Lusdianti, Bendahara dijabat oleh Saksi Anny Kusnawati, Pengawas dijabat oleh Saksi Rahmaidah. Bahwa pengurus KSU Setia Makmur yang ditetapkan dalam perubahan anggaran dasar yang juga telah pengesahan penyusunannya tidak melalui rapat anggota;

Bahwa pada tanggal 20 April 2008 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor BPR Gunung Ringgit Jalan Raya Dinoyo 163 A Malang, Saksi H. Basuki Rahmad ditawarkan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang di KSU Setia Makmur karena bunga simpanannya sangat tinggi yakni 15% per tahun dan dijamin aman, bunga dan pokoknya dapat diambil sesuai aturan atau jangka waktu. Karena tertarik dengan penyampaian Terdakwa menjadikan Saksi H. Basuki Rahmad tergerak hatinya dan selanjutnya pada

Hal. 10 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2008 sekitar jam 12.00 WIB Saksi H. Basuki Rahmad menyimpan uang di Kantor KSU Setia Makmur Pare dan diterima oleh Kristina Romawati (Manajer) dalam bentuk simpanan berjangka (Deposito) selama 12 (dua belas) bulan yang jatuh tempo tanggal 22 April 2010 dan sebagai bukti penerimaannya diberi 2 lembar bilyet ditandatangani Kristina Romawati masing-masing bernomor 000896 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bilyet Nomor 000898 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa juga menawarkan tabungan berjangka kepada Saksi Neil Laurence Duncan yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi di tahun 2009 Terdakwa mendatangi Saksi Neil Laurence Duncan di Perumahan Puncak Permata Block F-20 Sengkaling, Kabupaten Malang dan meminta supaya menyimpan uang di KSU Setia Makmur dengan bunga 16% per tahun. Di samping itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa koperasi sedang butuh investor untuk membantu rakyat kecil antara lain penjual bakso, penjual krupuk dan home industri yang menjadikan Saksi Neil Laurence Duncan tertarik dengan tawaran tersebut lalu Saksi Neil Laurence Duncan menyimpan uang di KSU Setia Makmur sebanyak Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk simpanan berjangka atau Deposito dalam empat kali transaksi yang diterima Kristin Romawati sebagai berikut : Pertama, pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000773. Kedua, tanggal 15 September 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000771. Ketiga, tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000933. Keempat, tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000942;

Bahwa uang yang diserahkan Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat, Saksi Neil Laurence Duncan ke KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur tersebut lalu disimpan dalam rekening atas nama pribadi pada BPR Hamindo Nata Makmur, Bank Lippo, BCA dan BNI yang di antaranya atas nama Terdakwa H. Abdul Choliq Ahmad, Siti Aminah, Rahmaidah dan Dwijo Wahyono;

Bahwa Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat dan Saksi Neil Laurence Duncan telah terpengaruh atas bujukan Terdakwa untuk

Hal. 11 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur;

Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan uang yang disimpan di KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur dari Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat dan Saksi Neil Laurence Duncan lalu pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa mengundurkan diri dari kepengurusan KSU Setia Makmur dengan cara menyelenggarakan rapat anggota luar biasa, melalui rapat anggota luar biasa tersebut Terdakwa meminta kepada pengurus KSU Setia Makmur yang baru untuk membayar kewajiban kepadanya sebesar Rp1.711.571.763,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Mengembalikan pinjaman SM di Mandiri lewat P. ACA	Rp1.366.150.000,00
Mengembalikan pinjaman SM di Bank JATIM Pare	Rp 500.000.000,00
Memberikan pesangon P. ACA	Rp 100.000.000,00
Memberikan pesangon pengurus	Rp 20.000.000,00
Membayar simpanan pokok dan wajib 27 orang	Rp 108.000.000,00
Membayar simpanan wajib P. ACA	Rp 18.750.000,00
Membayar aktiva tetap	Rp 10.188.188,00
Dikurangi kredit pihak ke tiga	<u>Rp 411.516.425,00+</u>
Sehingga jumlah total yang harus di bayar	Rp1.711.571.763,00

Bahwa Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat, Saksi Neil Laurence Duncan telah berkali-kali berusaha menarik kembali dana yang disimpannya pada KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur namun hanya dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayar, sampai pada akhirnya Terdakwa mengundurkan diri dari pengurusan KSU Setia Makmur dengan mengadakan rapat luar biasa di mana dalam rapat luar biasa tersebut Terdakwa dapat menarik uang dari KSU Setia Makmur yang menguntungkan dirinya tanpa mengindahkan keinginan Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat, Saksi Neil Laurence Duncan untuk menarik kembali uang yang telah disimpan di KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur padahal sesuai janji-janji Terdakwa sewaktu menawarkan produk simpanan kepada saksi-saksi tersebut mengatakan bahwa dananya dapat diambil sewaktu-waktu sesuai ketentuan dan Pengurus periode berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kristina Romawati selaku Ketua Pengurus KSU Setia Makmur yang baru tidak dapat mengembalikan uang dari para saksi tersebut dikarenakan tidak adanya dana pada Kas atau rekening-rekening penampung di KSU Setia Makmur tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD bin AHMAD pada hari-hari dan tanggal antara bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 mendirikan koperasi simpan pinjam dan untuk mewujudkan niatnya tersebut ia menemui Saksi Ganes Iswahyudi dan Saksi Rahmaidah (keduanya pegawai BPR Hamindo Nata Makmur) meminta untuk disiapkan alamat kantor dan mencari nama-nama orang yang bisa sebagai pengurus koperasi guna memudahkan proses perijinan pendirian koperasi simpan pinjam. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan syarat pendirian koperasi Terdakwa telah menyiapkan daftar nama orang-orang yang akan menjadi anggota yang terdiri dari keluarga dan rekanannya di Malang serta beberapa karyawan BPR Hamindo Nata Makmur Pare yang dibuat secara formalitas saja atau dengan kata lain dilakukannya tanpa terlebih dahulu melalui rapat anggota, sehingga pada tanggal 09 Juni 2000 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi berhasil mendirikan Koperasi Simpan Pinjam "Setia Makmur" hal mana pendirian KSP Setia Makmur tersebut selanjutnya mendapat pengesahan dari Menteri Negara

Hal. 13 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Surat Keputusan Nomor 13/BH/KDK.13.17/VI/2000 tanggal 09 Juni 2000, selanjutnya untuk pemenuhan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib terhadap 23 (dua puluh tiga) anggotanya ditalangi oleh Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan susunan pengurus : Ketua dijabat oleh Saksi Rahmaidah, Bendahara dijabat oleh Saksi Eni Karyawati dan Sekretaris dijabat oleh Saksi Titik Suciati, sementara itu Pengawas ditunjuk Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa sendiri di mana nama-nama pengurus dan pengawas yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Setia Makmur tersebut ditentukan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme rapat anggota. Bahwa meskipun KSP Setia Makmur telah berdiri secara resmi namun tidak serta-merta koperasi tersebut beroperasi secara aktif, melainkan baru pada tahun 2003 Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi disuruh oleh Terdakwa untuk merekrut karyawan KSP Setia Makmur tanpa diterbitkan kontrak kerja, dengan peran sebagai petugas lapangan, kasir dan administrasi dengan *job* deskripsi masing-masing karyawan dan beberapa waktu kemudian dilakukan pembentukan dan pengangkatan karyawan oleh Terdakwa sehingga organ koperasi berkembang menjadi : Ketua dijabat oleh Saksi Rahmaidah, Bendahara dijabat oleh Saksi Eni Karyawati dan Sekretaris dijabat oleh Saksi Titik Suciati, Manajer dijabat oleh Dwijo Wahyono (diangkat melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua yaitu Rahmaidah), sedangkan Pengawas tetap dijabat oleh Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya Terdakwa dengan mengatasnamakan KSP Setia Makmur, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar bulan Mei 2004 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menemui Saksi H. Imam Suryani di rumahnya di Dusun Sentul, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan di Kantor Kecamatan Gurah menawarkan program simpanan dengan janji akan mendapat bunga simpanan sebesar 20% per tahun. Awalnya Saksi H. Imam Suryani belum tertarik lalu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi H. Imam Suryani dengan menghubunginya melalui *handphone* sampai lebih dari 50 (lima puluh) kali yang pada intinya menginformasikan bahwa bunga atas simpanan 10%, kemudian besoknya 20%, besoknya lagi 21% atau 22%, yang menjadikan Saksi H. Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryani tertarik dan akhirnya memindahkan tabungannya pada BPR Hamindo Nata Makmur ke KSP Setia Makmur, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga akhirnya Saksi H. Imam Suryani menyimpan uangnya pada KSP Setia Makmur hingga mencapai Rp3.637.702.207,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tujuh rupiah) atas setiap penyimpanan deposito diberikan bukti bilyet deposito yang ditandatangani oleh Saksi Rahmaidah selaku Ketua Pengurus KSP Setia Makmur sebelum jabatan Manajer terisi dan pada waktu jabatan Manajer sudah terisi yakni Saksi Dwijo Wahyono maka setiap bilyet deposito ditandatangani oleh Saksi Dwijo Wahyono dan ada juga di tahun 2008 bilyet deposito atas nama H. Imam Suryani ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer menggantikan Dwijo Wahyono dan semua penandatanganan atas bukti bilyet deposito yang dilakukan baik oleh Saksi Rahmaidah, Saksi Dwijo Wahyono maupun oleh Kristina Romawati adalah atas perintah Terdakwa, sedangkan pelayanan produk KSP Setia Makmur lainnya seperti tabungan manasuka dan tabungan berhadiah dilayani oleh karyawan koperasi lainnya;

Bahwa selanjutnya melalui Keputusan Sekda Kabupaten Kediri Nomor 188.4/929/418.12/2007 tanggal 27 Desember 2007 dilakukan pengesahan akta perubahan KSP Setia Makmur, lalu berdasarkan Akta Notaris Habib, S.H., M.Hum. Nomor 04 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar KSU Setia Makmur dilakukan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur menjadi Koperasi Serba Usaha Setia Makmur dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai Surat Keputusan Nomor 188.45/1999/418.32/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua dijabat Drs. H. Abdul Choliq Ahmad (Terdakwa sendiri), Sekretaris dijabat oleh Saksi Reni Lusdianti, Bendahara dijabat oleh Saksi Anny Kusnawati, Pengawas dijabat oleh Saksi Rahmaidah. Bahwa pengurus KSU Setia Makmur yang ditetapkan dalam perubahan anggaran dasar yang juga telah pengesahan penyusunannya tidak melalui rapat anggota;

Bahwa pada tanggal 20 April 2008 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di Kantor BPR Gunung Ringgit Jalan Raya Dinoyo 163 A Malang, Saksi H. Basuki Rahmad ditawarkan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang di KSU Setia Makmur karena bunga simpanannya sangat tinggi yakni 15% per

Hal. 15 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan dijamin aman, bunga dan pokoknya dapat diambil sesuai aturan atau jangka waktu. Karena tertarik dengan penyampaian Terdakwa menjadikan Saksi H. Basuki Rahmad tergerak hatinya dan selanjutnya pada tanggal 22 April 2008 sekitar jam 12.00 WIB Saksi H. Basuki Rahmad menyimpan uang di Kantor KSU Setia Makmur Pare dan diterima oleh Kristin (Manajer) dalam bentuk simpanan berjangka (Deposito) selama 12 (dua belas) bulan yang jatuh tempo tanggal 22 April 2010 dan sebagai bukti penerimaannya diberi 2 lembar bilyet ditandatangani Kristina Romawati masing-masing bernomor 000896 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bilyet Nomor 000898 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa Terdakwa juga menawarkan tabungan berjangka kepada Saksi Neil Laurence Duncan yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi di tahun 2009 Terdakwa mendatangi Saksi Neil Laurence Duncan di Perumahan Puncak Permata Block F-20 Sengkaling, Kabupaten Malang dan meminta supaya menyimpan uang di KSU Setia Makmur dengan bunga 16% per tahun. Di samping itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa koperasi sedang butuh investor untuk membantu rakyat kecil antara lain penjual bakso, penjual krupuk dan home industri yang menjadikan Saksi Neil Laurence Duncan tertarik dengan tawaran tersebut lalu Saksi Neil Laurence Duncan menyimpan uang di KSU Setia Makmur sebanyak Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk simpanan berjangka atau Deposito dalam empat kali transaksi yang diterima Kristin Romawati sebagai berikut : Pertama, pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000773. Kedua, tanggal 15 September 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000771. Ketiga, tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000933. Keempat, tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000942;

Bahwa uang Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat, Saksi Neil Laurence Duncan yang disimpan di KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur tersebut lalu disimpan dalam rekening atas nama pribadi pada BPR Hamindo Nata Makmur, Bank Lippo, BCA dan BNI yang di antaranya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa H. Abdul Choliq Ahmad, Siti Aminah, Rahmaidah dan Dwijo Wahyono;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa mengundurkan diri dari kepengurusan KSU Setia Makmur dengan cara menyelenggarakan rapat anggota luar biasa dan melalui rapat anggota luar biasa tersebut Terdakwa meminta kepada pengurus KSU Setia Makmur yang baru untuk membayar kewajiban kepadanya sebesar Rp1.711.571.763,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Mengembalikan pinjaman SM di Mandiri lewat P. ACA	Rp1.366.150.000,00
Mengembalikan pinjaman SM di Bank JATIM Pare	Rp 500.000.000,00
Memberikan pesangon P. ACA	Rp 100.000.000,00
Memberikan pesangon pengurus	Rp 20.000.000,00
Membayar simpanan pokok dan wajib 27 orang	Rp 108.000.000,00
Membayar simpanan wajib P. ACA	Rp 18.750.000,00
Membayar aktiva tetap	Rp 10.188.188,00
Dikurangi kredit pihak ke tiga	<u>Rp 411.516.425,00+</u>
Sehingga jumlah total yang harus di bayar	Rp1.711.571.763,00

Bahwa sebelum Terdakwa mengundurkan diri melalui rapat anggota luar biasa tanggal 29 Oktober 2010, Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat, Saksi Neil Laurence Duncan berusaha menarik kembali uang yang disimpannya di KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur namun Terdakwa tidak dapat memenuhi sesuai yang disampaikan sebelumnya sewaktu memberikan penawaran produk simpanan kepada para saksi dan hanya dijanji-janjikan oleh Terdakwa akan dibayar, sampai pada akhirnya Terdakwa mengundurkan diri dan Pengurus periode berikutnya yaitu Kristina Romawati (selaku Ketua Pengurus KSU Setia Makmur yang baru) tetap tidak dapat mengembalikan dana dari para saksi tersebut dikarenakan tidak adanya dana pada Kas atau rekening-rekening penampung koperasi tersebut karena telah digunakan Terdakwa untuk kepentingannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

SUBSIDIAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL CHOLIQ AHMAD bin AHMAD pada hari-hari dan tanggal antara bulan Mei 2004 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2000 mendirikan koperasi simpan pinjam dan untuk mewujudkan niatnya tersebut ia menemui Saksi Ganes Iswahyudi dan Saksi Rahmaidah (keduanya pegawai BPR Hamindo Nata Makmur) meminta untuk disiapkan alamat kantor dan mencari nama-nama orang yang bisa sebagai pengurus koperasi guna memudahkan proses perijinan pendirian koperasi simpan pinjam. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan syarat pendirian koperasi Terdakwa telah menyiapkan daftar nama orang-orang yang akan menjadi anggota yang terdiri dari keluarga dan rekanannya di Malang serta beberapa karyawan BPR Hamindo Nata Makmur Pare yang dibuat secara formalitas saja atau dengan kata lain dilakukannya tanpa terlebih dahulu melalui rapat anggota, sehingga pada tanggal 09 Juni 2000 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi berhasil mendirikan Koperasi Simpan Pinjam "Setia Makmur" hal mana pendirian KSP Setia Makmur tersebut selanjutnya mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Surat Keputusan Nomor 13/BH/KDK.13.17/VI/2000 tanggal 09 Juni 2000, selanjutnya untuk pemenuhan kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib terhadap 23 (dua puluh tiga) anggotanya ditalangi oleh Terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan susunan pengurus : Ketua dijabat oleh Saksi Rahmaidah, Bendahara dijabat oleh Saksi Eni Karyawati dan Sekretaris dijabat oleh Saksi Titik Suciati, sementara itu Pengawas ditunjuk Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa sendiri di mana nama-nama pengurus dan pengawas yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP Setia Makmur tersebut ditentukan secara sepihak oleh Terdakwa tanpa melalui mekanisme rapat anggota. Bahwa meskipun KSP Setia Makmur

Hal. 18 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berdiri secara resmi namun tidak serta-merta koperasi tersebut beroperasi secara aktif, melainkan baru pada tahun 2003 Saksi Rahmaidah dan Saksi Ganes Iswahyudi disuruh oleh Terdakwa untuk merekrut karyawan KSP Setia Makmur tanpa diterbitkan kontrak kerja, dengan peran sebagai petugas lapangan, kasir dan administrasi dengan *job* deskripsi masing-masing karyawan dan beberapa waktu kemudian dilakukan pembentukan dan pengangkatan karyawan oleh Terdakwa sehingga organ koperasi berkembang menjadi : Ketua dijabat oleh Saksi Rahmaidah, Bendahara dijabat oleh Saksi Eni Karyawati dan Sekretaris dijabat oleh Saksi Titik Suciati, Manajer dijabat oleh Dwijo Wahyono (diangkat melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua yaitu Rahmaidah), sedangkan Pengawas tetap dijabat oleh Saksi Ganes Iswahyudi dan Terdakwa sendiri;

Selanjutnya Terdakwa dengan mengatasnamakan KSP Setia Makmur, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di sekitar bulan Mei 2004 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menemui Saksi H. Imam Suryani di rumahnya di Dusun Sentul, Desa Tiru Lor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri dan di Kantor Kecamatan Gurah menawarkan program simpanan dengan janji akan mendapat bunga simpanan sebesar 20% per tahun. Awalnya Saksi H. Imam Suryani belum tertarik lalu Terdakwa meyakinkan kembali Saksi H. Imam Suryani dengan menghubunginya melalui *handphone* sampai lebih dari 50 (lima puluh) kali yang pada intinya menginformasikan bahwa bunga atas simpanan 10%, kemudian besoknya 20%, besoknya lagi 21% atau 22%, yang menjadikan Saksi H. Imam Suryani tertarik dan akhirnya memindahkan tabungannya pada BPR Hamindo Nata Makmur ke KSP Setia Makmur, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali hingga akhirnya Saksi H. Imam Suryani menyimpan uangnya pada KSP Setia Makmur hingga mencapai Rp3.637.702.207,00 (tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tujuh rupiah) atas setiap penyimpanan deposito diberikan bukti bilyet deposito yang ditandatangani oleh Saksi Rahmaidah selaku Ketua Pengurus KSP Setia Makmur sebelum jabatan Manajer terisi dan pada waktu jabatan Manajer sudah terisi yakni Saksi Dwijo Wahyono maka setiap bilyet deposito ditandatangani oleh Saksi Dwijo Wahyono dan ada juga di tahun 2008 bilyet deposito atas nama H. Imam Suryani ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer menggantikan Dwijo Wahyono dan

Hal. 19 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua penandatanganan atas bukti bilyet deposito yang dilakukan baik oleh Saksi Rahmaidah, Saksi Dwijo Wahyono maupun oleh Kristina Romawati adalah atas perintah Terdakwa, sedangkan pelayanan produk KSP Setia Makmur lainnya seperti tabungan manasuka dan tabungan berhadiah dilayani oleh karyawan koperasi lainnya;

Bahwa selanjutnya melalui Keputusan Sekda Kabupaten Kediri Nomor 188.4/929/418.12/2007 tanggal 27 Desember 2007 dilakukan pengesahan akta perubahan KSP Setia Makmur, lalu berdasarkan Akta Notaris Habib, S.H., M.Hum. Nomor 04 tanggal 10 Juni 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar KSU Setia Makmur dilakukan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur menjadi Koperasi Serba Usaha Setia Makmur dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sesuai Surat Keputusan Nomor 188.45/1999/418.32/2009 tanggal 22 Juni 2009 dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua dijabat Drs. H. Abdul Choliq Ahmad (Terdakwa sendiri), Sekretaris dijabat oleh Saksi Reni Lusdianti, Bendahara dijabat oleh Saksi Anny Kusnawati, Pengawas dijabat oleh Saksi Rahmaidah. Bahwa pengurus KSU Setia Makmur yang ditetapkan dalam perubahan anggaran dasar yang juga telah pengesahan penyusunannya tidak melalui rapat anggota;

Bahwa pada tanggal 20 April 2008 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di Kantor BPR Gunung Ringgit Jalan Raya Dinoyo 163 A Malang, Saksi H. Basuki Rahmad ditawarkan oleh Terdakwa untuk menyimpan uang di KSU Setia Makmur karena bunga simpanannya sangat tinggi yakni 15% per tahun dan dijamin aman, bunga dan pokoknya dapat diambil sesuai aturan atau jangka waktu. Karena tertarik dengan penyampaian Terdakwa menjadikan Saksi H. Basuki Rahmad tergerak hatinya dan selanjutnya pada tanggal 22 April 2008 sekitar jam 12.00 WIB Saksi H. Basuki Rahmad menyimpan uang di Kantor KSU Setia Makmur Pare dan diterima oleh Kristin (Manajer) dalam bentuk simpanan berjangka (Deposito) selama 12 (dua belas) bulan yang jatuh tempo tanggal 22 April 2010 dan sebagai bukti penerimaannya diberi 2 lembar bilyet ditandatangani Kristina Romawati masing-masing bernomor 000896 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bilyet Nomor 000898 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 20 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga menawarkan tabungan berjangka kepada Saksi Neil Laurence Duncan yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi di tahun 2009 Terdakwa mendatangi Saksi Neil Laurence Duncan di Perumahan Puncak Permata Block F-20 Sengkaling, Kabupaten Malang dan meminta supaya menyimpan uang di KSU Setia Makmur dengan bunga 16% per tahun. Di samping itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa koperasi sedang butuh investor untuk membantu rakyat kecil antara lain penjual bakso, penjual krupuk dan home industri yang menjadikan Saksi Neil Laurence Duncan tertarik dengan tawaran tersebut lalu Saksi Neil Laurence Duncan menyimpan uang di KSU Setia Makmur sebanyak Rp229.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dalam bentuk simpanan berjangka atau Deposito dalam empat kali transaksi yang diterima Kristin Romawati sebagai berikut : Pertama, pada tanggal 15 September 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000773. Kedua, tanggal 15 September 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000771. Ketiga, tanggal 7 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000933. Keempat, tanggal 15 Juli 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan Bilyet Nomor 000942;

Bahwa uang Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat, Saksi Neil Laurence Duncan yang disimpan di KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur tersebut lalu disimpan dalam rekening atas nama pribadi pada BPR Hamindo Nata Makmur, Bank Lippo, BCA dan BNI yang di antaranya atas nama Terdakwa H. Abdul Choliq Ahmad, Siti Aminah, Rahmaidah dan Dwijo Wahyono;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa mengundurkan diri dari kepengurusan KSU Setia Makmur dengan cara menyelenggarakan rapat anggota luar biasa dan melalui rapat anggota luar biasa tersebut Terdakwa meminta kepada pengurus KSU Setia Makmur yang baru untuk membayar kewajiban kepadanya sebesar Rp1.711.571.763,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Mengembalikan pinjaman SM di Mandiri lewat P. Rp1.366.150.000,00
ACA

Mengembalikan pinjaman SM di Bank JATIM Rp 500.000.000,00

Hal. 21 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pare

Memberikan pesangon P. ACA	Rp 100.000.000,00
Memberikan pesangon pengurus	Rp 20.000.000,00
Membayar simpanan pokok dan wajib 27 orang	Rp 108.000.000,00
Membayar simpanan wajib P. ACA	Rp 18.750.000,00
Membayar aktiva tetap	Rp 10.188.188,00
Dikurangi kredit pihak ke tiga	<u>Rp 411.516.425,00+</u>
Sehingga jumlah total yang harus di bayar	Rp1.711.571.763,00

Bahwa sebelum Terdakwa mengundurkan diri melalui rapat anggota luar biasa tanggal 29 Oktober 2010, Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat, Saksi Neil Laurence Duncan berusaha menarik kembali uang yang disimpannya di KSP Setia Makmur atau KSU Setia Makmur namun Terdakwa tidak dapat memenuhi sesuai yang disampaikan sebelumnya sewaktu memberikan penawaran produk simpanan kepada para saksi dan hanya dijanji-janjikan oleh Terdakwa akan dibayar, sampai pada akhirnya Terdakwa mengundurkan diri dan Pengurus periode berikutnya yaitu Kristina Romawati (selaku Ketua Pengurus KSU Setia Makmur yang baru) tetap tidak dapat mengembalikan dana dari para saksi tersebut dikarenakan tidak adanya dana pada Kas atau rekening-rekening penampung koperasi tersebut karena telah digunakan Terdakwa untuk kepentingannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada pada Kejaksaan Negeri Ngasem tanggal 10 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Choliq Ahmad bin Ahmad secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah "Turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Abdul Choliq Ahmad bin Ahmad dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah ditahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 26 Juni 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 26060460;
2. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 10 Juli 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 10070462;
3. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 19 Juli 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 19070464.
4. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 13 Agustus 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 13080470;
5. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 September 2004 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet;
6. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 07 Desember 2004 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 07120490;
7. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 17 Desember 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00099;
8. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 24 Desember 2004 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00100;

Hal. 23 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Januari 2005 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00104;
10. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 13 Januari 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00108;
11. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 12 Februari 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00116;
12. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 20 April 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00040;
13. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Mei 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00042;
14. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 Mei 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00045;
15. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 26 September 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00078;
16. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 06 Desember 2005 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00105;
17. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 18 Februari 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00141;

Hal. 24 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 20 Februari 2006 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00142;
19. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 14 Maret 2006 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00148;
20. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 21 Maret 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00151;
21. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 06 April 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00156;
22. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 08 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00176;
23. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00049;
24. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 19 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00184;
25. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00188;
26. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 07 Juli 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00189;

Hal. 25 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 11 Juli 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00192;
28. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 08 Agustus 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00199;
29. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 12 Agustus 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00061;
30. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 31 Agustus 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00208;
31. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 10 Oktober 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00227;
32. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 13 Oktober 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00231;
33. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 02 November 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00240;
34. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 November 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00245;
35. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 20 November 2006 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00251;

Hal. 26 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



36. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Desember 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00254;
37. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 08 Desember 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00255;
38. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 11 Desember 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00256;
39. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 05 Januari 2007 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00268;
40. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Januari 2007 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00270;
41. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Januari 2007 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00271;
42. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 Februari 2007 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00294;
43. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Juni 2007 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00304;
44. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 21 Agustus 2007 dengan jumlah uang Rp150.000.000,00 Nomor Bilyet 00377;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 November 2007 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00419;
46. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Februari 2008 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 0047;
47. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 23 April 2008 dengan jumlah uang Rp200.000.000,00 Nomor Bilyet 00524;
48. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 28 April 2008 dengan jumlah uang Rp140.000.000,00 Nomor Bilyet 00527;
49. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 14 Oktober 2008 dengan jumlah uang Rp140.000.000,00 Nomor Bilyet 00623;
50. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 20 Agustus 2009 dengan jumlah uang Rp200.000.000,00 Nomor Bilyet 00763;
51. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 29 Agustus 2009 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00764;
52. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 11 September 2009 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00767;
53. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 16 Oktober 2009 dengan jumlah uang Rp60.000.000,00 Nomor Bilyet 00781;

Hal. 28 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 17 November 2009 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00802;
55. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 25 November 2009 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00809;
56. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 02 Desember 2009 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00822;
57. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 29 Januari 2010 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00843;
58. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 05 Februari 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00855;
59. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 20 Mei 2010 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00910;
60. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 08 Maret 2010 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00873;
61. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 29 Maret 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00888;
62. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 07 September 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00965;

Hal. 29 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 05 Oktober 2010 dengan jumlah uang Rp80.000.000,00 Nomor Bilyet 00989;
64. 1 (satu) buku Tabungan Manasuka Sari KSP Setia Makmur atas nama H. Imam Suryani;
65. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Basuki Rahmad, yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 22 April 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00896;
66. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Ribut Riwayati yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 22 April 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00898;
67. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 15 September 2009 dengan jumlah uang Rp9.000.000,00 Nomor Bilyet 00773;
68. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 15 September 2009 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00771;
69. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 07 Juni 2010 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00933;
70. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 15 Juli 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00942;
71. 1 (satu) buku Tabungan Manasuka Sari KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan;
72. 1 (satu) lembar kertas pemberitahuan tentang pengurus baru;
73. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM V;
74. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM X;
75. 1 (satu) unit CPU warna hitam tanpa tulisan;

Hal. 30 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) unit CPU warna silver dan hitam bertuliskan Mentari Case;
77. 38 (tiga puluh delapan) lembar *print out* daftar nama-nama debitur yang mengajukan pinjaman KSU/KSP Setia Makmur;
78. 20 (dua puluh) lembar *print out* daftar Simpanan Wajib Anggota dan Calon Anggota KSU Setia Makmur;
79. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Nama-nama Simpanan Wajib Anggota Malang;
80. 13 (tiga belas) lembar *print out* Daftar Simpanan Berjangka KSU Setia Makmur per 30 November 2010;
81. 2 (dua) lembar *print out* Susunan Anggota KSU Setia Makmur;
82. 1 (satu) lembar *print out* Simpanan Wajib Anggota Malang;
83. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan KSP Setia Makmur per 31 Desember 2008;
84. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Desember 2010;
85. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 28 Oktober 2010;
86. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 30 November 2010;
87. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Januari 2011;
88. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Maret 2011;
89. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 November 2011;
90. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Desember 2011;
91. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Inventaris per 30 September 2010;
92. 1 (satu) lembar surat dari BPR Hamindo Nata Makmur tentang penyampaian *print out* mutasi rekening tabungan a.n. Dwijo Wahyono tertanggal 14 November 2012;
93. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 12 lembar *print out* rekening tabungan dari BPR Hamindo Nata Makmur dengan Nomor Rekening 1001011007847 a.n. Dwijo Wahyono alamat Dadap Tulis Utara;
94. 1 (satu) lembar surat dari BPR Hamindo Nata Makmur tentang penyampaian *print out* mutasi rekening tabungan a.n. Taufiq Hidayat, S.Pd. tertanggal 14 November 2012;
95. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 4 (empat) lembar *print out* rekening tabungan dari BPR Hamindo Nata Makmur dengan Nomor Rekening

Hal. 31 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1001011011030 a.n. Taufiq Hidayat, S.Pd./KSP Setia Makmur alamat Jalan Mayor Bismo Nomor 49 A Terteck;
96. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Januari 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
97. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Februari 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
98. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Maret 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
99. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan April 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
100. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Mei 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
101. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Juli 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
102. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Oktober 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
103. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal 05 November 2011, Nomor 164, bulan Ke-1 Mei a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;
104. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal 05 November 2011, Nomor 164, bulan Ke-2 Juni a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;

Hal. 32 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 04 Juni 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
106. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal 05 November 2011, Nomor 164, bulan Ke-3 Juli a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;
107. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 03 Juli 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
108. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-4 Agustus a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;
109. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Ketiga tanggal 05 Juli 2009;
110. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-5 September a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;
111. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Keempat tanggal 05 Agustus 2009;
112. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 04 September 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
113. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-6 Oktober a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
114. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kelima tanggal 05 September 2009;



115. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
116. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-7 November a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
117. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Keenam tanggal 05 Oktober 2009;
118. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 03 November 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
119. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke 8 Desember a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
120. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Ketujuh tanggal 05 November 2009;
121. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Desember 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
122. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke 9 Januari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
123. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kedelapan tanggal 05 Desember 2009;
124. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-10 Februari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kesembilan tanggal 05 Januari 2010;
126. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-12 April a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
127. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kesebelas tanggal 05 Maret 2010;
128. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 01 April 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
129. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-13 Mei a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
130. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kedua belas tanggal 05 April 2010;
131. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 05 Mei 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
132. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-13 Juni a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
133. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Ketiga belas tanggal 05 Mei 2010;
134. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 05 Juni 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
135. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-15 Juli a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-

Hal. 35 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
136. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Keempat belas tanggal 05 Juni 2010;
137. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-16 Agustus a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
138. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kelima belas tanggal 05 Juli 2010;
139. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-17 September a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
140. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 September 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
141. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-18 Oktober a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
142. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Oktober 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
143. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-19 November a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
144. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kedelapan belas tanggal 05 Oktober 2010;

Hal. 36 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



145. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-21 Januari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
146. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 07 Januari 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
147. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-22 Februari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
148. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 09 Februari 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
149. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-23 Maret a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
150. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 16 Maret 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
151. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-25 Mei a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
152. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Mei 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
153. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-26 Juni a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

154. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 17 Juni 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
155. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-27 Juli a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
156. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 04 Juli 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
157. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-28 Agustus a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
158. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Agustus 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
159. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-29 September a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
160. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 26 Agustus 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
161. 1 (satu) lembar bukti Kas Keluar dari KSP Setia Makmur tertanggal 08 Februari 2011 untuk cicilan Taber C a.n. Khaira Hayata senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
162. 1 (satu) lembar bukti Kas Keluar dari KSP Setia Makmur tertanggal 15 Februari 2011 untuk cicilan Taber C a.n. Khaira Hayata senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 38 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar bukti Kas Keluar dari KSP Setia Makmur tertanggal 22 Februari 2011 untuk cicilan Taber C a.n. Khaira Hayata senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
164. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp1.353.678,83 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh dua rupiah).
165. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp18.115.860,91 (delapan belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh koma sembilan puluh satu rupiah);
166. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp46.640.902,25 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua koma dua puluh lima rupiah);
167. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp38.808.480,11 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh koma sebelas rupiah);
168. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp83.498.258,97 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh tujuh rupiah);
169. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp61.080.209,53 (enam puluh satu juta delapan puluh ribu dua ratus sembilan koma lima puluh tiga rupiah);
170. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp215.065.251,43 (dua ratus lima belas

Hal. 39 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu koma empat puluh tiga rupiah);

171. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp215.065.251,43 (dua ratus lima belas juta enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu koma empat puluh tiga rupiah);
172. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp4.257.130,08 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh koma delapan rupiah);
173. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp12.833.612,30 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua belas koma tiga puluh rupiah);
174. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp9.233.774,43 (sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tiga rupiah);
175. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp9.267.941,42 (sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu koma empat puluh dua rupiah);
176. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp118.017.637,69 (seratus delapan belas juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh sembilan rupiah);
177. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp12.351.033,05 (dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga puluh tiga koma lima rupiah);

Hal. 40 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp105.606.599,64 (seratus lima juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh empat rupiah);
179. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Oktober 2010;
180. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan November 2010;
181. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Desember 2010;
182. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Januari 2011;
183. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Februari 2011;
184. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Maret 2011;
185. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Mei 2011;
186. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Juni 2011;
187. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Agustus 2011;
188. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan September 2011;
189. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Oktober 2011; beserta barang bukti lainnya;
- Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Rahmaidah dan Dwijo Wahyono yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;
4. Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 50/Pid.B/2013/PN.Kdi. tanggal 11 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Choliq Ahmad bin AHMAD tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, Dakwaan

Hal. 41 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua, Dakwaan Alternatif Ketiga Primair dan Dakwaan Alternatif Ketiga Subsidiar;

2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Abdul Choliq Ahmad Bin AHMAD dari segala dakwaan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 26 Juni 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 nomor bilyet 26060460;
 2. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 10 Juli 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 10070462;
 3. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 19 Juli 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 19070464;
 4. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 13 Agustus 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 13080470;
 5. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 September 2004 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 nomor bilyet;
 6. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 07 Desember 2004 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 07120490;
 7. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 17 Desember 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00099;
 8. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono

Hal. 42 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Desember 2004 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00
Nomor Bilyet 00100;

9. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Januari 2005 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00104;
10. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 13 Januari 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00108;
11. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 12 Februari 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00116;
12. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 20 April 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00040;
13. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Mei 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00042;
14. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 Mei 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00045;
15. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 26 September 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00078;
16. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 06 Desember 2005 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00105;
17. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono

Hal. 43 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Februari 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00
Nomor Bilyet 00141;

18. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 20 Februari 2006 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00142;
19. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 14 Maret 2006 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00148;
20. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 21 Maret 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00151;
21. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 06 April 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00156;
22. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 08 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00176;
23. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00049;
24. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 19 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00184;
25. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00188;
26. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono

Hal. 44 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Juli 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00189;

27. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 11 Juli 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00192;
28. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 08 Agustus 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00199;
29. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 12 Agustus 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00061;
30. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 31 Agustus 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00208;
31. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 10 Oktober 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00227;
32. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 13 Oktober 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00231;
33. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 02 November 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00240;
34. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 November 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00245;
35. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono

Hal. 45 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 November 2006 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00
Nomor Bilyet 00251;

36. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Desember 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00254;
37. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 08 Desember 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00255;
38. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 11 Desember 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00256;
39. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 05 Januari 2007 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00268;
40. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Januari 2007 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00270;
41. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Januari 2007 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00271;
42. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 Februari 2007 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00294;
43. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Juni 2007 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00304;
44. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono

Hal. 46 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Agustus 2007 dengan jumlah uang Rp150.000.000,00
Nomor Bilyet 00377;

45. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 November 2007 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00419;
46. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Februari 2008 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00471;
47. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 23 April 2008 dengan jumlah uang Rp200.000.000,00 Nomor Bilyet 00524;
48. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 28 April 2008 dengan jumlah uang Rp140.000.000,00 Nomor Bilyet 00527;
49. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 14 Oktober 2008 dengan jumlah uang Rp140.000.000,00 Nomor Bilyet 00623;
50. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 20 Agustus 2009 dengan jumlah uang Rp200.000.000,00 Nomor Bilyet 00763;
51. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 29 Agustus 2009 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00764;
52. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 11 September 2009 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00767;
53. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati

Hal. 47 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Oktober 2009 dengan jumlah uang Rp60.000.000,00
Nomor Bilyet 00781;

54. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 17 November 2009 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00802;
55. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 25 November 2009 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00809;
56. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 02 Desember 2009 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00822;
57. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 29 Januari 2010 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00843;
58. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 05 Februari 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00855;
59. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 20 Mei 2010 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00910;
60. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 08 Maret 2010 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00873;
61. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 29 Maret 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00888;
62. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati

Hal. 48 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 September 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00
Nomor Bilyet 00965;

63. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 05 Oktober 2010 dengan jumlah uang Rp80.000.000,00 Nomor Bilyet 00989;
64. 1 (satu) buku tabungan Manasuka Sari KSP Setia Makmur atas nama H. Imam Suryani;
65. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Basuki Rahmad, yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 22 April 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00896;
66. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Ribut Riwayati yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 22 April 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00898;
67. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 15 September 2009 dengan jumlah uang Rp9.000.000,00 Nomor Bilyet 00773;
68. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 15 September 2009 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00771;
69. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 07 Juni 2010 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00933;
70. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 15 Juli 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00942;
71. 1 (satu) buku tabungan Manasuka Sari KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan;
72. 1 (satu) lembar kertas pemberitahuan tentang pengurus baru;
73. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM V;

Hal. 49 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM X;
75. 1 (satu) unit CPU warna hitam tanpa tulisan;
76. 1 (satu) unit CPU warna silver dan hitam bertuliskan Mentari Case;
77. 38 (tiga puluh delapan) lembar *print out* daftar nama-nama debitur yang mengajukan pinjaman KSU/KSP Setia Makmur;
78. 20 (dua puluh) lembar *print out* daftar Simpanan Wajib Anggota dan Calon Anggota KSU Setia Makmur;
79. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Nama-nama Simpanan Wajib Anggota Malang;
80. 13 (tiga belas) lembar *print out* Daftar Simpanan Berjangka KSU Setia Makmur per 30 November 2010;
81. 2 (dua) lembar *print out* Susunan Anggota KSU Setia Makmur;
82. 1 (satu) lembar *print out* Simpanan Wajib Anggota Malang;
83. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan KSP Setia Makmur per 31 Desember 2008;
84. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Desember 2010;
85. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 28 Oktober 2010;
86. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 30 November 2010;
87. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Januari 2011;
88. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Maret 2011;
89. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 November 2011;
90. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Desember 2011;
91. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Inventaris per 30 September 2010;
92. 1 (satu) lembar surat dari BPR Hamindo Nata Makmur tentang penyampaian *print out* mutasi rekening tabungan a.n. Dwijo Wahyono tertanggal 14 November 2012;
93. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 12 lembar *print out* rekening tabungan dari BPR Hamindo Nata Makmur dengan Nomor Rekening 1001011007847 a.n. Dwijo Wahyono alamat Dadap Tulis Utara;
94. 1 (satu) lembar surat dari BPR Hamindo Nata Makmur tentang penyampaian *print out* mutasi rekening tabungan a.n. Taufiq Hidayat, S.Pd. tertanggal 14 November 2012;

Hal. 50 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 4 (empat) lembar *print out* rekening tabungan dari BPR Hamindo Nata Makmur dengan Nomor Rekening 1001011011030 a.n. Taufiq Hidayat SPd./KSP Setia Makmur alamat Jalan Mayor Bismo Nomor 49 A Tertek;
96. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Januari 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
97. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Februari 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
98. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Maret 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
99. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan April 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
100. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Mei 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
101. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Juli 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
102. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Oktober 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
103. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal 05 November 2011, Nomor 164, bulan Ke-1 Mei a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;
104. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal 05 November 2011, Nomor 164, bulan Ke-2 Juni a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata

Hal. 51 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;
105. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 04 Juni 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
106. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal 05 November 2011, Nomor 164, bulan Ke-3 Juli a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;
107. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 03 Juli 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
108. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-4 Agustus a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;
109. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Ketiga tanggal 05 Juli 2009;
110. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-5 September a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;
111. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Keempat tanggal 05 Agustus 2009;
112. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 04 September 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
113. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-6 Oktober a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

Hal. 52 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kelima tanggal 05 September 2009;
115. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
116. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-7 November a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
117. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Keenam tanggal 05 Oktober 2009;
118. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 03 November 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
119. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke 8 Desember a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
120. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Ketujuh tanggal 05 November 2009;
121. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Desember 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
122. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke 9 Januari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
123. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kedelapan tanggal 05 Desember 2009;
124. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-10 Februari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

125. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kesembilan tanggal 05 Januari 2010;
126. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-12 April a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
127. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kesebelas tanggal 05 Maret 2010;
128. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 01 April 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
129. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-13 Mei a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
130. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kedua belas tanggal 05 April 2010;
131. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 05 Mei 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
132. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ket 13 Juni a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
133. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Ketiga belas tanggal 05 Mei 2010;
134. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 05 Juni 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
135. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 54 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-15 Juli a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

136. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Keempat belas tanggal 05 Juni 2010;

137. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-16 Agustus a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

138. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kelima belas tanggal 05 Juli 2010;

139. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-17 September a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

140. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 September 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

141. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-18 Oktober a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

142. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Oktober 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

143. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-19 November a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

Hal. 55 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kedelapan belas tanggal 05 Oktober 2010;
145. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-21 Januari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
146. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 07 Januari 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
147. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-22 Februari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
148. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 09 Februari 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
149. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-23 Maret a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
150. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 16 Maret 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
151. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-25 Mei a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
152. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Mei 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
153. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 56 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-26 Juni a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

154. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 17 Juni 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

155. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-27 Juli a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

156. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 04 Juli 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

157. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-28 Agustus a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

158. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Agustus 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

159. 1 (satu) lembar Bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-29 September a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

160. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 26 Agustus 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

161. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar dari KSP Setia Makmur tertanggal 08 Februari 2011 untuk cicilan Taber C a.n. Khaira Hayata senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

162. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar dari KSP Setia Makmur tertanggal 15 Februari 2011 untuk cicilan Taber C a.n. Khaira Hayata senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 57 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



163. 1 (satu) lembar *Bukti Kas Keluar* dari KSP Setia Makmur tertanggal 22 Februari 2011 untuk cicilan Taber C a.n. Khaira Hayata senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
164. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp1.353.678,83 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh dua rupiah);
165. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp18.115.860,91 (delapan belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh koma sembilan puluh satu rupiah);
166. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp46.640.902,25 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua koma dua puluh lima rupiah);
167. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp38.808.480,11 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh koma sebelas rupiah);
168. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp83.498.258,97 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh tujuh rupiah);
169. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp61.080.209,53 (enam puluh satu juta delapan puluh ribu dua ratus sembilan koma lima puluh tiga rupiah);
170. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp215.065.251,43 (dua ratus lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu koma empat puluh tiga rupiah);

171. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp215.065.251,43 (dua ratus lima belas juta enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu koma empat puluh tiga rupiah);
172. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp4.257.130,08 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh koma delapan rupiah);
173. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp12.833.612,30 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua belas, koma tiga puluh rupiah);
174. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp9.233.774,43 (sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tiga rupiah);
175. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp9.267.941,42 (sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu koma empat puluh dua rupiah);
176. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp118.017.637,69 (seratus delapan belas juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh sembilan rupiah);
177. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp12.351.033,05 (dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga puluh tiga koma lima rupiah);

Hal. 59 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp105.666.599,64 (seratus lima juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh empat rupiah);
179. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Oktober 2010;
180. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan November 2010;
181. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Desember 2010;
182. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Januari 2011;
183. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Februari 2011;
184. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Maret 2011;
185. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Mei 2011;
186. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Juni 2011;
187. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Agustus 2011;
188. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan September 2011;
189. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Oktober 2011, beserta barang bukti lainnya;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Rahmaidah dan Dwijo Wahyono;
4. Memerintahkan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Kasasi.Pid/2014/PN.Kdi. jo No. 50/Pid.B/2013/PN.Kdi. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem mengajukan

Hal. 60 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 02 April 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 03 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 03 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/*Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu:

“Tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peraturan hukum yang tidak diterapkan dalam hal ini adalah :
Ketentuan Pasal 46 ayat (1) *jo* ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Sedangkan peraturan hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya
adalah:

Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

Bahwa dalil kami sehingga menilai terdapat kekeliruan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/*Judex Facti* tersebut diawali dengan tidak
dipertimbangkannya beberapa fakta hukum di persidangan dan juga argumen-
argumen antara lain:

Fakta persidangan:

1. Keterangan Saksi H. Imam Suryani, S.H. bin H. MU. Nasir :

Bahwa Saksi H. Imam Suryani, S.H. bin H. MU. Nasir adalah bukan
anggota atau calon anggota KSP/KSU Setia Makmur;

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa
Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab terhadap KSP/KSU
Setia Makmur;

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi dengan
perkataan "... Saya sudah buka KSP, silahkan tabung di KSP,
bunganya tinggi dan aman dan sewaktu – waktu diambil bisa..";

Bahwa uang saksi yang disimpan di KSP/KSU Setia Makmur berjumlah
Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

2. Keterangan Saksi H. Basuki Rachmad bin Ahmad Dari:

Bahwa Saksi H. Basuki Rachmad bin Ahmad Dari adalah bukan
anggota atau calon anggota KSU Setia Makmur karena yang
bersangkutan berdomisili di Jalan Bandulan No. 19 RT.003/RW.004.
Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sehingga karena
domisilinya di luar wilayah Kabupaten Kediri, maka yang bersangkutan
berdasarkan AD/ART KSP/KSU Setia Makmur tidak mungkin bisa
menjadi anggota/calon anggota KSP/KSU Setia Makmur;

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi "...ikut saya saja
ke KSU Setia Makmur dengan bunga lebih tinggi ..." selain itu Terdakwa

Hal. 62 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah menyampaikan bahwa simpanan pokok dapat diambil sewaktu-waktu dan aman;

Bahwa saksi pertama kali menyimpan uang di KSU Setia Makmur pada tanggal 22 April 2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saat itu yang menjadi pimpinan KSU Setia Makmur adalah Terdakwa;

3. Keterangan Saksi Neil Laurence Duncan :

Bahwa Saksi Neil Laurence Duncan adalah bukan anggota atau calon anggota KSU Setia Makmur, karena yang bersangkutan adalah warga Negara Inggris maka yang bersangkutan tidak bisa menjadi anggota/calon anggota KSP/KSU Setia Makmur;

Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai kegiatan di KSU Setia Makmur Pare Kediri dan mengajak agar saksi mau investasi di KSU tersebut, selain itu Terdakwa juga menyampaikan kalau koperasinya banyak membantu rakyat kecil dan bunganya besar sekitar 16%;

Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa ke KSU Setia Makmur di Pare Kediri dan Terdakwa juga pernah menyampaikan kalau Terdakwa adalah pemilik Koperasi Setia Makmur;

Bahwa saksi menyimpan uang di KSU Setia Makmur dalam bentuk Deposito Berjangka, yang keseluruhannya jumlahnya Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

4. Keterangan Ahli dari Bank Indonesia : Hendra, S.E.:

Bahwa definisi "Menghimpun Dana" bila ditinjau dari sudut pandang Perbankan adalah kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik berupa tabungan, giro, deposito maupun bentuk lain yang dipersamakan;

Bahwa "Masyarakat" dari sudut pandang Perbankan adalah masyarakat dalam arti luas yaitu WNI maupun WNA;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan definisi Simpanan Berjangka termasuk jenis Deposito;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, secara jelas terungkap fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Abdul Choliq Ahmad bin AHMAD, yaitu menjalankan kegiatan usaha melalui Badan Hukum Koperasi KSP/KSU Setia Makmur;

Hal. 63 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada siapa Badan Hukum Koperasi dapat menghimpun dana telah diatur di dalam beberapa ketentuan, antara lain:

1. Pasal 44 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah diatur:

- 1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. Anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi BAB. V. Kegiatan Usaha:

Pasal 18:

- 1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;
- 2) Calon Anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota;

Pasal 19:

- 1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
 - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota koperasi dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- 2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman;
- 3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antar koperasi;

Hal. 64 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Hukum Koperasi hanya dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan terhadap:

Anggota;

Calon anggota;

Anggota koperasi yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan koperasi tersebut;

Calon anggota yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan koperasi tersebut;

Bahwa selain kepada 4 subyek tersebut di atas Badan Hukum Koperasi dilarang untuk menghimpun dana dari siapapun dalam bentuk simpanan;

Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Badan Hukum KSP/KSU Setia Makmur telah menghimpun dana dari masyarakat di luar anggota, calon anggota, anggota koperasi lain yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan KSP/KSU Setia Makmur ataupun calon anggota koperasi lain yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan KSP/KSU Setia Makmur yaitu:

1. Saksi. H. Imam Suryani, S.H. bin H. MU. Nasir;
2. Saksi H. Basuki Rachmad bin Ahmad Dari;
3. Saksi Neil Laurence Duncan;

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/*Judex Facti* telah menyatakan bahwa ketiga saksi tersebut di atas termasuk calon anggota, hal tersebut termuat di dalam pertimbangan putusannya yang didasarkan pada keterangan Saksi Taufiq Hidayat, S.Pd., Saksi Anik Sudarwati, Saksi Weni Susanti, S.E. yang pada pokoknya menerangkan bahwa di KSU Setia Makmur harus terlebih dahulu mengisi formulir aplikasi simpanan penyimpanan, formulir aplikasi daftar nama calon anggota dan anggota koperasi untuk selanjutnya dicatat dalam buku daftar calon anggota dan buku daftar anggota, yang menurut hemat kami hal tersebut adalah jelas-jelas sebuah pertimbangan putusan yang salah, adapun yang menjadi pendukung argumen kami adalah : bahwa terutama Saksi Neil Laurence Duncan adalah Warga Negara Inggris, karena statusnya adalah Warga Negara Asing (WNA) maka yang bersangkutan tidak akan mungkin menjadi calon anggota atau anggota KSU Setia Makmur, karena berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 telah secara jelas diatur:

Hal. 65 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/*Judex Facti* di dalam pertimbangan putusannya berpendapat sanksi yang paling tepat terhadap kesalahan KSU Setia Makmur yang masih menerima simpanan dari Saksi H. Imam Suryani, Saksi H. Basuki Rachmad bin Ahmad Dari, Saksi Neil Lauren Duncan karena tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota koperasi hingga waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan di dalam PP No. 9 Tahun 1995 adalah sanksi administratif, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1995;

Bahwa menurut hemat kami putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri/*Judex Facti* tersebut adalah salah, karena setelah aturan tentang perkoperasian diterbitkan (Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 dan peraturan pelaksana seperti PP No. 9 tahun 1995), telah terbit sebuah peraturan yang juga mengatur tentang perbuatan – perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum Koperasi, yaitu Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, hal tersebut secara eksplisit diatur di dalam Bab VIII. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif:

Pasal 46:

- 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- 2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya;

Bahwa dikarenakan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan terbit paling belakang dibandingkan dengan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun

Hal. 66 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



1992 dan peraturan pelaksana seperti PP No. 9 tahun 1995 maka dalam penerapannya berlaku asas hukum *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (undang-undang atau peraturan yang baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama);

Berdasarkan uraian seperti tersebut di atas kami berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang tidak menerapkan Pasal 46 ayat (1) *jo* ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. Abdul Choliq Ahmad bin Ahmad yang telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan cara bekerja sama dengan pengurus KSP/KSU Setia Makmur (Sdr. Dwijo Wahyono dan juga Sdri. Rahmaidah) adalah jelas-jelas merupakan kesalahan, yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Sehingga dengan kekeliruan-kekeliruan sebagaimana tersebut di atas menjadikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam perkara ini menjadi:

1. Tidak memberikan dan tidak mencerminkan keadilan, mengingat dari perbuatan Terdakwa beserta pengurus KSP/KSU Setia Makmur telah menjadikan pihak lain (Saksi H. Imam Suryani, Saksi Basuki Rahmat, Saksi Neil Laurance Duncan) menjadi korban karena uang mereka tidak bisa diambil kembali;
2. Tidak memberikan manfaat;
3. Tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan dari sisi preventif tidak membuat pihak lain menjadi takut berbuat yang sama karena merasa yakin tidak akan dipidana;
4. Tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat yang awam terhadap permasalahan perkoperasian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, keterangan Saksi H. Imam Suryani, S.H. bin MU. Nasir mengatakan bahwa Terdakwa kepada saksi menyampaikan bahwa Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap KSP/KSU Setia Makmur dan silahkan tabung di KSP bunganya tinggi dan aman dan sewaktu-waktu bisa diambil;

Bahwa Terdakwa kepada Saksi H. Basuki Rachman bin Ahmad Dari menyampaikan "Ikut saya saja ke KSU Setia Makmur dengan bunga lebih tinggi";

Bahwa Terdakwa kepada Saksi Neil Launce Duncan menyampaikan kalau Terdakwa adalah pemilik koperasi Setia Makmur dan saksi menyimpan di KSU Setia Makmur dalam bentuk Deposito Berjangka sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa merupakan tindakan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana;

Bahwa sesuai fakta persidangan, Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Setia Makmur sejak tahun 2006 menggantikan Sdr. Rahmaidah selaku Ketua dengan keadaan keuangan koperasi pada waktu pergantian/transisi pengurus dengan posisi necara Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada saat Terdakwa mundur dari kepengurusan koperasi, aset koperasi Setia Makmur sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dan keuntungan koperasi sebesar Rp177 juta lebih;

Bahwa setelah menjabat beberapa tahun (sekitar 4 tahun lamanya) maka pada tahun 2010 Terdakwa kemudian mengundurkan diri dari kepengurusan Koperasi Setia Makmur dan Terdakwa digantikan oleh Sdri. Kristina Rohmawati selaku Ketua Koperasi. Dalam perjalanan Koperasi Setia Makmur, Terdakwa melakukan perubahan AD/ARTnya sehingga berubah dari Koperasi Simpan Pinjam menjadi KSU Setia Makmur;

Bahwa Terdakwa sebelumnya menjadi Ketua Koperasi Setia Makmur, pernah menjadi Pengurus/Direktur BPR Gunung Ringgit. Dalam kedudukan Terdakwa tersebut kemudian mengajak orang-orang yang dikenalnya yaitu, Sdr. Neil Laurance Duncan, Sdr. Imam Suryani, Sdr. Basuki Rachmad dan sebagainya agar berinvestasi di Koperasi Setia Makmur dengan janji bunga yang tinggi sekitar 18% per tahun sehingga masyarakat/nasabah tertarik untuk menanamkan/menginvestasikan dananya. Terdakwa juga menjanjikan kepada para penabung di Koperasi Setia Makmur bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab apabila terjadi masalah. Namun setelah Terdakwa mundur (modus operandi) dan kepengurusan/pimpinan Koperasi Setia Makmur,

Hal. 68 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa saat/waktu kemudian para nasabah/penabung sudah tidak dapat lagi mencairkan dananya di Koperasi Setia Makmur;

Bahwa meskipun Terdakwa hanya mengajak beberapa nasabah yang tergolong dananya besar untuk berinvestasi sebagaimana dimaksud di atas, namun Terdakwa juga mengajak nasabah lainnya untuk berinvestasi di Koperasi Setia Makmur dengan cara melalui para staf/ karyawan Koperasi Setia Makmur. Terdakwa mengarahkan dan mengajarkan dan menggerakkan (intelektual dader) para staf karyawan koperasi Setia Makmur untuk mencari nasabah sebanyak-banyak sehingga jumlah nasabah bertambah dan waktu ke waktu. Bahwa meskipun ada beberapa nasabah bukan Terdakwa yang secara langsung mengajak untuk berinvestasi ke Koperasi Setia Makmur melainkan menggunakan bawahan/staf karyawan Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan Sdri. Kristina Rohmawati secara hukum tetap wajib bertanggung jawab pidana dan perdata terhadap segala kerugian yang diderita dan dialami pada nasabah yang menjadi korban. Bahwa kedudukan Terdakwa saat itu adalah sebagai Ketua Koperasi Makmur dan dilanjutkan oleh Sdri. Kristina;

Bahwa hilangnya atau raibnya sebagian besar aset koperasi beberapa waktu setelah Terdakwa mengundurkan diri dari pimpinan Koperasi Setia diyakini sebagai modus operandi Terdakwa bekerja sama dengan Sdri. Kristina untuk mengambil atau mengelapkan aset milik koperasi. Sebab berdasarkan fakta sidang keadaan keuangan koperasi asetnya 16 miliar dan koperasi memperoleh keuntungan. Bagaimana mungkin koperasi yang untuk kemudian tidak bisa mengembalikan dana para nasabah/penabung simpanan berjangka. Bahwa uang/dana simpanan para nasabah diambil dan digunakan Terdakwa bekerja sama dengan Sdri. Kristina (DPO) untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang Bank Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Pasal 378 KUHPidana, jo Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 50/Pid.B/2013/PN.Kdi. tanggal 11 Maret 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 46 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGASEM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 50/Pid.B/2013/PN.Kdi. tanggal 11 Maret 2014 tersebut;

Hal. 70 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Abdul Choliq Ahmad bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Abdul Choliq Ahmad bin Ahmad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 26 Juni 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 26060460;
 2. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 10 Juli 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 10070462;
 3. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 19 Juli 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 19070464.
 4. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdri. Rahmaidah tertanggal 13 Agustus 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 13080470;
 5. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 September 2004 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet;
 6. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Desember 2004 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00
Nomor Bilyet 07120490;

7. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 17 Desember 2004 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00099;
8. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 24 Desember 2004 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00100;
9. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Januari 2005 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00104;
10. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 13 Januari 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00108;
11. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 12 Februari 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00116;
12. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 20 April 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00040;
13. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Mei 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00042;
14. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 Mei 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00045;
15. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono

Hal. 72 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 September 2005 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00
Nomor Bilyet 00078;

16. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 06 Desember 2005 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00105;
17. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 18 Februari 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00141;
18. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 20 Februari 2006 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00142;
19. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 14 Maret 2006 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00148;
20. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 21 Maret 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00151;
21. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 06 April 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00156;
22. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 08 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00176;
23. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00049;
24. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono

Hal. 73 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00184;

25. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 Juni 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00188;
26. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 07 Juli 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00189;
27. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 11 Juli 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00192;
28. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 08 Agustus 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00199;
29. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 12 Agustus 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00061;
30. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 31 Agustus 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00208;
31. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 10 Oktober 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00227;
32. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 13 Oktober 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00231;
33. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono

Hal. 74 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 November 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00
Nomor Bilyet 00240;

34. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 November 2006 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00245;
35. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 20 November 2006 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00251;
36. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Desember 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00254;
37. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 08 Desember 2006 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00255;
38. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 11 Desember 2006 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00256;
39. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 05 Januari 2007 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00268;
40. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Januari 2007 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00270;
41. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Januari 2007 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00271;
42. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono

Hal. 75 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Februari 2007 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00
Nomor Bilyet 00294;

43. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 09 Juni 2007 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00304;
44. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 21 Agustus 2007 dengan jumlah uang Rp150.000.000,00 Nomor Bilyet 00377;
45. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 23 November 2007 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00419;
46. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Dwijo Wahyono tertanggal 04 Februari 2008 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 0047;
47. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 23 April 2008 dengan jumlah uang Rp200.000.000,00 Nomor Bilyet 00524;
48. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 28 April 2008 dengan jumlah uang Rp140.000.000,00 Nomor Bilyet 00527;
49. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 14 Oktober 2008 dengan jumlah uang Rp140.000.000,00 Nomor Bilyet 00623;
50. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 20 Agustus 2009 dengan jumlah uang Rp200.000.000,00 Nomor Bilyet 00763;
51. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati

Hal. 76 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Agustus 2009 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00
Nomor Bilyet 00764;

52. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 11 September 2009 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00767;
53. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 16 Oktober 2009 dengan jumlah uang Rp60.000.000,00 Nomor Bilyet 00781;
54. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 17 November 2009 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00802;
55. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 25 November 2009 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 Nomor Bilyet 00809;
56. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 02 Desember 2009 dengan jumlah uang Rp30.000.000,00 Nomor Bilyet 00822;
57. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 29 Januari 2010 dengan jumlah uang Rp40.000.000,00 Nomor Bilyet 00843;
58. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 05 Februari 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00855;
59. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 20 Mei 2010 dengan jumlah uang Rp25.000.000,00 Nomor Bilyet 00910;
60. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati

Hal. 77 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Maret 2010 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00
Nomor Bilyet 00873;

61. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 29 Maret 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00888;
62. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 07 September 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00965;
63. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Imam Suryani, yang ditandatangani oleh Sdr. Kristina Romawati tertanggal 05 Oktober 2010 dengan jumlah uang Rp80.000.000,00 Nomor Bilyet 00989;
64. 1 (satu) buku Tabungan Manasuka Sari KSP Setia Makmur atas nama H. Imam Suryani;
65. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. H. Basuki Rahmad, yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 22 April 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00896;
66. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Ribut Riwayat yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 22 April 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00898;
67. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 15 September 2009 dengan jumlah uang Rp9.000.000,00 Nomor Bilyet 00773;
68. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 15 September 2009 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00771;
69. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 07 Juni 2010 dengan jumlah uang Rp20.000.000,00 Nomor Bilyet 00933;

Hal. 78 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar bilyet simpanan berjangka KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan yang ditandatangani oleh Sdri. Kristina Romawati tertanggal 15 Juli 2010 dengan jumlah uang Rp100.000.000,00 Nomor Bilyet 00942;
71. 1 (satu) buku Tabungan Manasuka Sari KSP Setia Makmur a.n. Neil Laurance Duncan;
72. 1 (satu) lembar kertas pemberitahuan tentang pengurus baru;
73. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM V;
74. 1 (satu) unit CPU warna hitam bertuliskan SIM X;
75. 1 (satu) unit CPU warna hitam tanpa tulisan;
76. 1 (satu) unit CPU warna silver dan hitam bertuliskan Mentari Case;
77. 38 (tiga puluh delapan) lembar *print out* daftar nama-nama debitur yang mengajukan pinjaman KSU/KSP Setia Makmur;
78. 20 (dua puluh) lembar *print out* daftar Simpanan Wajib Anggota dan Calon Anggota KSU Setia Makmur;
79. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Nama-nama Simpanan Wajib Anggota Malang;
80. 13 (tiga belas) lembar *print out* Daftar Simpanan Berjangka KSU Setia Makmur per 30 November 2010;
81. 2 (dua) lembar *print out* Susunan Anggota KSU Setia Makmur;
82. 1 (satu) lembar *print out* Simpanan Wajib Anggota Malang;
83. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan KSP Setia Makmur per 31 Desember 2008;
84. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Desember 2010;
85. 2 (dua) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 28 Oktober 2010;
86. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 30 November 2010;
87. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Januari 2011;
88. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Maret 2011;
89. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 November 2011;
90. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Neraca Keuangan per 31 Desember 2011;
91. 1 (satu) lembar *print out* Daftar Inventaris per 30 September 2010;

Hal. 79 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 (satu) lembar surat dari BPR Hamindo Nata Makmur tentang penyampaian *print out* mutasi rekening tabungan a.n. Dwijo Wahyono tertanggal 14 November 2012;
93. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 12 lembar *print out* rekening tabungan dari BPR Hamindo Nata Makmur dengan Nomor Rekening 1001011007847 a.n. Dwijo Wahyono alamat Dadap Tulis Utara;
94. 1 (satu) lembar surat dari BPR Hamindo Nata Makmur tentang penyampaian *print out* mutasi rekening tabungan a.n. Taufiq Hidayat, S.Pd. tertanggal 14 November 2012;
95. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 4 (empat) lembar *print out* rekening tabungan dari BPR Hamindo Nata Makmur dengan Nomor Rekening 1001011011030 a.n. Taufiq Hidayat, S.Pd./KSP Setia Makmur alamat Jalan Mayor Bismo Nomor 49 A Tertek;
96. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Januari 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
97. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Februari 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
98. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Maret 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
99. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan April 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
100. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Mei 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
101. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Juli 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
102. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Koran Mandiri Syariah Nomor 0290274627 bulan Oktober 2011 kepada Setia Makmur, KSU Jalan Mayor Bismo 49 A RT/RW 001/004 Kediri;
103. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jatuh tempuh tanggal 05 November 2011, Nomor 164, bulan Ke-1 Mei a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;

104. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal 05 November 2011, Nomor 164, bulan Ke-2 Juni a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;

105. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 04 Juni 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

106. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal 05 November 2011, Nomor 164, bulan Ke-3 Juli a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;

107. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 03 Juli 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

108. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-4 Agustus a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;

109. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Ketiga tanggal 05 Juli 2009;

110. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-5 September a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Supervisor;

111. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Keempat tanggal 05 Agustus 2009;

Hal. 81 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 04 September 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
113. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-6 Oktober a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
114. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kelima tanggal 05 September 2009;
115. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
116. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-7 November a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
117. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Keenam tanggal 05 Oktober 2009;
118. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 03 November 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
119. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke 8 Desember a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
120. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Ketujuh tanggal 05 November 2009;
121. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Desember 2009 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
122. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke 9 Januari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-

Hal. 82 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
123. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kedelapan tanggal 05 Desember 2009;
124. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-10 Februari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
125. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kesembilan tanggal 05 Januari 2010;
126. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-12 April a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
127. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kesebelas tanggal 05 Maret 2010;
128. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 01 April 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
129. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-13 Mei a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
130. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kedua belas tanggal 05 April 2010;
131. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 05 Mei 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
132. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-13 Juni a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-

Hal. 83 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

133. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Ketiga belas tanggal 05 Mei 2010;

134. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 05 Juni 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

135. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-15 Juli a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

136. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Keempat belas tanggal 05 Juni 2010;

137. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-16 Agustus a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

138. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kelima belas tanggal 05 Juli 2010;

139. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempuh tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-17 September a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

140. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 September 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

141. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-18 Oktober a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

Hal. 84 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Oktober 2010 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
143. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-19 November a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
144. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Undian Tabungan Berhadiah Seri C bulan Kedelapan belas tanggal 05 Oktober 2010;
145. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-21 Januari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
146. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 07 Januari 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
147. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-22 Februari a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
148. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 09 Februari 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
149. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-23 Maret a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;
150. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 16 Maret 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
151. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-25 Mei a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

152. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Mei 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

153. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-26 Juni a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

154. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 17 Juni 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

155. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-27 Juli a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

156. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 04 Juli 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

157. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-28 Agustus a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

158. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 02 Agustus 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;

159. 1 (satu) lembar bukti Tabungan Berhadiah Koperasi Simpan Pinjam Setia Makmur Seri C dengan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal November 2011, Nomor 164, bulan Ke-29 September a.n. Khaira Hayata Aditya W. Alamat Perum Bumi Permata G-10 Desa Tulungrejo Pare yang ditandatangani oleh Kristina Romawati selaku Manajer;

Hal. 86 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 1 (satu) lembar Slip Setoran tertanggal 26 Agustus 2011 senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) a.n. Khaira Hayata Aditya W.;
161. 1 (satu) lembar bukti Kas Keluar dari KSP Setia Makmur tertanggal 08 Februari 2011 untuk cicilan Taber C a.n. Khaira Hayata senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
162. 1 (satu) lembar bukti Kas Keluar dari KSP Setia Makmur tertanggal 15 Februari 2011 untuk cicilan Taber C a.n. Khaira Hayata senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
163. 1 (satu) lembar bukti Kas Keluar dari KSP Setia Makmur tertanggal 22 Februari 2011 untuk cicilan Taber C a.n. Khaira Hayata senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
164. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Januari 2007 dengan saldo akhir Rp1.353.678,83 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah).
165. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Februari 2007 dengan saldo akhir Rp18.115.860,91 (delapan belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus enam puluh koma sembilan puluh satu rupiah);
166. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Maret 2007 dengan saldo akhir Rp46.640.902,25 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua koma dua puluh lima rupiah);
167. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan April 2007 dengan saldo akhir Rp38.808.480,11 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh koma sebelas rupiah);
168. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Mei 2007 dengan saldo akhir Rp83.498.258,97 (delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp61.080.209,53 (enam puluh satu juta delapan puluh ribu dua ratus sembilan koma lima puluh tiga rupiah);
170. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Juni 2007 dengan saldo akhir Rp215.065.251,43 (dua ratus lima belas juta enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu koma empat puluh tiga rupiah);
171. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Juli 2007 dengan saldo akhir Rp215.065.251,43 (dua ratus lima belas juta enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh satu koma empat puluh tiga rupiah);
172. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Agustus 2007 dengan saldo akhir Rp4.257.130,08 (empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh koma delapan rupiah);
173. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan September 2007 dengan saldo akhir Rp12.833.612,30 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua belas koma tiga puluh rupiah);
174. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Oktober 2007 dengan saldo akhir Rp9.233.774,43 (sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh empat koma empat puluh tiga rupiah);
175. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan November 2007 dengan saldo akhir Rp9.267.941,42 (sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu koma empat puluh dua rupiah);
176. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Desember 2007 dengan saldo akhir Rp118.017.637,69 (seratus

Hal. 88 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas juta tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma enam puluh sembilan rupiah);

177. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Januari 2008 dengan saldo akhir Rp12.351.033,05 (dua belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga puluh tiga koma lima rupiah);

178. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi dari Bank BCA KCP Pare dengan Nomor Rekening 01400462832 a.n. Dwijo Wahyono bulan Februari 2008 dengan saldo akhir Rp105.606.599,64 (seratus lima juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma enam puluh empat rupiah);

179. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Oktober 2010;

180. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan November 2010;

181. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Desember 2010;

182. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Januari 2011;

183. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Februari 2011;

184. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Maret 2011;

185. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Mei 2011;

186. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Juni 2011;

187. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Agustus 2011;

188. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan September 2011;

189. 1 (satu) lembar *print out* Giro Umum milik perorangan Nomor 0061012419, bulan Oktober 2011; beserta barang bukti lainnya;

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Rahmaidah dan Dwijo Wahyono yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;

Hal. 89 dari 90 hal Putusan Nomor 1810 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 16 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001